



P U T U S A N

No. 284 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUNYANI LAYS atau BOENJANI, bertempat tinggal di Desa Jatibarang Kidul RT 01/RW 09 Kecamatan Jatibarang, Jalan Raya Barat No. 183 Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOEGITO WIRYOPRANOTO, SH, Advokat, berkantor di Jalan Veteran No. 228 B, Telp (0291) 439050, Kudus ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding ;

me l a w a n :

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk, berkantor di Jakarta Cq. PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Tegal, Jalan Jenderal Sudirman No. 40 Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sebastian B. Soediono, SH, Advokat berkantor di Jalan Plampiton No. 60 Telp (024) 3551869 Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat semula adalah nasabah dan juga debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Tegal ;

Bahwa sebagai debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Tegal, Penggugat memperoleh

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.284 K/Pdt/2009

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit dengan plafond pinjaman tahap demi tahap, yang terakhir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa selama 14 tahun mengelola pinjaman tersebut, Penggugat tidak pernah mengalami kesulitan di dalam pengembalian, yang berarti sebagai debitur Penggugat memiliki predikat yang baik ;

Bahwa pada bulan Juni 2005, Penggugat dijanjikan Tergugat, akan diberikan tambahan plafond pinjaman sampai maksimum sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) sekiranya bersedia pindah menjadi nasabah/debiturnya.

Bahwa sebagai pengusaha yang berminat mengembangkan usaha, dengan sendirinya Penggugat merasa tertarik atas tawaran yang disampaikan Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2005 Penggugat bersama Tergugat menghadap Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, berkedudukan di Slawi guna menandatangani Perjanjian Kredit, sebagaimana tercatat dengan nomor : 35 ;

Bahwa didalam Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal tersebut, dibuat seolah-olah Penggugat menerima fasilitas kredit dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran, dan sebesar Rp. 5.000.000.000,- berupa fasilitas Pinjaman Promes berulang ;

Bahwa secara materiel Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Juni 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena Penggugat tidak pernah merasa menerima pinjaman dari Tergugat sebagaimana dinyatakan didalam Akte, sedangkan fasilitas pinjaman menurut Tergugat digunakan untuk take over pinjaman Penggugat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal ;

Bahwa hingga kini Penggugat tidak pernah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan berapa outstanding pinjaman Penggugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal yang di take over oleh Tergugat ;

Bahwa ternyata hingga kini plafond pinjaman sebesar Rp. 13.000.000.000,- yang dijanjikan Tergugat, tidak pernah direalisasikan, dari kenyataan ini jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa sedangkan Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, diantaranya Provisi, Komisi Bank Garansi, Biaya Administrasi Kredit, Custodi Jaminan, Asuaransi dan biaya Notaris yang Penggugat taksir mencapai ± Rp. 260.000.000,- ;

Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, secara materiel bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, setidak-tidaknya tanpa melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal selaku pihak terafiliasi, Akte Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, harus dinyatakan batal, setidak-tidaknya dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) ;

Bahwa dengan dibataalkannya Akte Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Juni 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, karena Hak Tanggungan bersifat accessoir, maka Akte Pemberian Hak Tanggungan no. 233/HT/PGR/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005, yang dibuat oleh Fredy Mujiyanto, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Tegal, harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa dengan dibataalkannya Akte Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Juni 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, karena Hak Tanggungan bersifat accessoir, maka Akte Pemberian Hak Tanggungan no. 368/2005 tanggal 5 Juli 2005, yang dibuat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tri Sakti Handayani, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Brebes harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa dengan dibataalkannya Akte Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Juni 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, karena Hak Tanggungan bersifat accessoir, maka Akte Pemberian Hak Tanggungan no. 369/2005 tanggal 5 Juli 2005, yang dibuat oleh Tri Sakti Handayani, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Brebes harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti authentic sebagaimana dikehendaki Pasal 180 (1) HIR, sehingga diberikannya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun dimungkinkannya upaya banding ataupun kasasi mohon dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan tidak sah dan batal, setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), Akte Perjanjian Kredit No. 35 tertanggal 21 Juni 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal berkedudukan di Slawi, karena secara materiel bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya ;
4. Menyatakan tidak sah dan batal, setidaknya tidanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 233/HT/PGR/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005, yang dibuat oleh Fredy Mujiyanto, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Tegal, karena bersifat accesoir dengan Perjanjian Kredit yang terlebih dahulu dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tidak sah dan batal, setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), Akte Pemberian Hak Tanggungan no. 368 / 2005 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat oleh Tri Sakti Handayani, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Brebes, karena bersifat accessoir dengan Perjanjian Kredit yang terlebih dahulu dibatalkan ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal, setidaknya tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen), Akte Pemberian Hak Tanggungan no. 369/2005 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat oleh Tri Sakti Handayani, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Brebes, karena bersifat accessoir dengan Perjanjian Kredit yang terlebih dahulu dibatalkan ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun dimungkinkan adanya upaya hukum banding ataupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDIAIR ;

Dalam suatu peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa secara mutatis mutandis Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Brebes agar keseluruhan dalil- dalilnya yang tertera dalam bab Konvensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bab Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit no. 35 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh Fredy Mujiyanto, SH, Notaris Kabupaten Tegal, Tergugat Rekonvensi telah menerima pinjaman uang/fasilitas kredit dari Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRR) sebesar Rp.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- b. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan fasilitas Pinjaman Bank Garansi (BG) sebagai Sub Limit Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PPB) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Seluruh jumlah hutang Tergugat Rekonsensi tersebut harus sudah dibayar kembali kepada Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2006 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2006 antara Penggugat

Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dilakukan Perpanjangan Perjanjian Kredit (Perorangan) Nomor : 13/PpjPK/Tegal/2006, yang mana pada pokoknya memperpanjang masa berlakunya dari Perjanjian Kredit No.35 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO , SH. Notaris di Kabupaten Tegal untuk selama 3 (tiga) bulan serta berakhir pada tanggal 21 September 2006.

Bahwa akan tetapi hingga berakhirnya perjanjian seperti didalam sub b diatas , Tergugat Rekonsensi belum juga dapat memenuhi kewajiban pembayaran seluruh hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi, akhirnya pada tanggal 13 September 2006 dibuatlah lagi perpanjangan Perjanjian Kredit (perorangan) Nomor : 22/PpjPk/Tegal/2006 , yang mana perpanjangan tersebut berlaku selama 9 (sembilan) bulan serta akan berakhir pada tanggal 21 Juni 2007, hingga akhirnya pada batas waktu tanggal 21 Juni 2007 , Tergugat Rekonsensi belum juga melunasi kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi.

Bahwa untuk menjamin agar seluruh hutang dapat dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi , termasuk bunga- bunga, denda- denda , biaya- biaya penagihan dan ongkos- ongkos atau biaya- biaya lainnya karena apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Atas pembayaran sejumlah uang dikemudian hari, maka Tergugat Rekonpensi memberikan jaminan untuk dibebani HAK TANGGUNGAN dengan:

a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.368 /2005 tanggal 5 Juli 2005 dibuat dihadapan dan oleh TRI SAKSI HANDAYANI, SH. PPAT di Kabupaten Brebes terhadap :

- Sertifikat Hak Milik 1040/Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes , atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 2 Nopember 1995 Nomor 3389/1995 seluas : 320 M2 a/n Bunyani Lays.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 873/Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 147/1992 seluas : 3.265 M2 a/n Bunyani Lays.
- Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.37 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO, SH. Notaris yang berkedudukan di Slawi Kabupaten Tegal Penggugat Rekonpensi melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Bukti PE-2), yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No.6759/C/HT/05 tanggal 8 Agustus 2005 Peringkat Pertama a/n PT Bank Internasional Indonesia, Tbk Jakarta sebagai Pemegang Hak Tanggungan ini untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.12.324.000.000.- (dua belas milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 233/HT/PGR/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005 dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO, SH. PPAT di Kabupaten Tegal terhadap :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 20 Juli 2000 Nomor I/Surokidul/2000 seluas 1.200 M² a/n Bunyani Lays.
- Kemudian berdasarkan surat Kuasa Hak Membebaskan Tanggungan No. 39 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO, SH. Notaris yang berkedudukan di Slawi Kabupaten Tegal Pemohon Eksekusi melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Bukti PE-4), yang kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 6747 tanggal 28 Juli 2005 Peringkat Pertama a/n PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk Jakarta sebagai Pemegang Hak Tanggungan ini tanggal untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 1.240.500.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ;

c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 369/2005 tanggal 05 Juli 2005 yang dibuat oleh Tri Sakti Handayani , SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Brebes terhadap :

- Sertifikat Hak Milik 780/Desa Larangan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Juni 1984 Nomor 278 seluas ± 360 M² a/n Yulianita Ginawati Mulyadjie ;
- Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan No. 38 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO ,SH. Notaris yang berkedudukan di Slawi Kabupaten Tegal Penggugat Rekonpensi melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No.6760 / C / HT / 05 tanggal 8 Agustus 2005 peringkat Pertama a/n PT Bank Internasional Indonesia , Tbk Jakarta sebagai Pemegang hak Tanggungan ini untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.435.500.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

4. Bahwa terhadap obyek Hak Tanggungan ini meliputi janji-janji, sebagaimana terurai dan termaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas ; juga meliputi segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas bidang-bidang tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dipandang sebagai benda tetap atau tidak bergerak ;
5. Bahwa ternyata sehingga berakhirnya Perjanjian No.22/PjPk/ Tegal/2006 , pada tanggal 21 Juni 2007 Tergugat Rekonpensi tidak dapat membayar pinjaman pokok, bunga-bunga, denda-denda dan biaya-biaya lain kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian ;
6. Bahwa adapun perincian mengenai hutang, bunga dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sebagai akibat dari tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian oleh Tergugat Rekonpensi, pertanggal 23 Juli 2007 adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

a.	Pinjaman rekening Koran	Rp. 5.000.000.000,00
	Tunggakan Bunga	Rp. 829.914.000,68
	Bunga berjalan	Rp. 139.917.960,00
	+
		Rp. 5.829.914.408,68
b.	Pinjaman Promes Berulang	Rp. 5.000.000.000,00
	Tunggakan bunga	Rp. 657.395.833,33
	Denda Tunggakan	Rp. 133.884.189,83
	Bunga Berjalan	Rp. 41.527.778,00
	+
		Rp. 5.832.807.801,16
c.	Kewajiban asuransi	Rp.
	19.340.567,05	
	+

Total jumlah yang harus dibayar Rp.11.682.062.776,89
(sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) ;

Bahwa selain daripada jumlah tersebut diatas Tergugat Rekonpensi juga harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi bunga pinjaman sebesar 12 % pertahun dari jumlah Rp. 11.682.062.776,89 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) terhitung sejak diajukannya gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi sampai dengan dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonpensi ;

7. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti- bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri brebes perkara No.05/Pdt/G/2007/PN.Bbs, agar berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, pernyataan banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Brebes supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan sah menurut hukum :
 - Akta Perjanjian Kredit No.35 tanggal 21 Juni 2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO, SH Notaris di Kabupaten Tegal ;
 - Perpanjangan Perjanjian kredit (Perorangan) No.13/PjPK/Tegal/2006 tanggal 21 Juni 2006.
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit (Perorangan) No.22/PjPK/Tegal/2006 tanggal 13 September 2006 ;
4. Menyatakan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat / Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.11.682.062,89 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah koma delapan puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman Rekening Koran Rp. 5.000.000.000,00
 - Tunggakan Bunga Rp. 829.914.408,68
 - Bunga Berjalan Rp. 139.917.960,00
Rp. 5.829.914.408,68

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pinjaman Promes Berulang	Rp. 5.000.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp.
657.395.833,33	
Denda Tunggakan	Rp.
<u>133.884.189,83</u>	
	Rp. 5.832.807.801,16
c. Kewajiban Asuransi	Rp.
19.340.567,00	
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp. 11.682.062.776,89 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) ;	

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Pinjaman rekening Koran	Rp. 5.000.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp. 829.914.000,68
Bunga berjalan	Rp. 139.917.960,00
+
	Rp. 5.829.914.408,68
b. Pinjaman Promes Berulang	Rp. 5.000.000.000,00
Tunggakan bunga	Rp. 657.395.833,33
Denda Tunggakan	Rp. 133.884.189,83
Bunga Berjalan	Rp. 41.527.778,00
+
	Rp. 5.832.807.801,16
c. Kewajiban asuransi	Rp.
19.340.567,05	
+

Total jumlah yang harus dibayar Rp.
 11.682.062.776,89 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 12 % pertahun dari jumlah Rp.11.682.062.776,89 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen) terhitung sejak diajukannya gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonpensi .
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya .
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2007/PN.BBS tanggal 22 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi ;
- Menyatakan sah menurut hukum ;

a. Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 21 Juni

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang dibuat dihadapan dan oleh FREDY MUJIYANTO ,SH. Notaris di Kabupaten Tegal ;

b. Perpanjangan Perjanjian Kredit (Perorangan) No. 13/PpjPK/Tegal/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;

c. Perpanjangan Perjanjian Kredit (Perorangan) No. 22/ PpjPK/Tegal/2006 tanggal 13 September 2006 ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi agar membayar kembali hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar bunga sebesar 12 % pertahun dari jumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi ;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 458.600,- (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 77/PDT/2008/PT.SMG tanggal 12 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2007 Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN.Bbs yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2007/PN.Bbs Jo. No. 5/2008 K yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 6 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti, telah melanggar Pasal 156 dan 157 HIR, dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Penggugat Asal untuk didengar keterangannya di muka persidangan, perihal janji penambahan plafond pinjaman oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal ;

Judex Facti juga telah melanggar, setidak-tidaknya telah memeriksa perkara tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak sejalan dengan yurisprudensi

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 672K/SIP/1972 tanggal 18-10-1972, perihal Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dan terdapat kekurangan cermatan dalam memberikan putusan, hal ini ternyata dari :

- Dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Semarang No : 77/Pdt/2008/PT.Smg, tanggal 12 Juni 2008, yang berbunyi :

Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada ke dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Diktum putusan ini jelas salah, hal ini membuktikan ketidakcermatan dan ketidakseriusan dalam membuat putusan, seharusnya yang dibebani ongkos perkara bukan Tergugat / Terbanding, melainkan Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam berperkara ;

Judex Facti telah salah menerapkan pertimbangan mengenai besarnya nominal piutang Termohon Kasasi yang harus dibayar Pemohon Kasasi, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karena :

- Nominal tersebut merupakan plafond pinjaman yang direalisasikan dari dua macam kredit, yakni : Kredit Rekening Koran dan Pinjaman Promes Berjangka, yang secara substansial berbeda, jangka waktu pengembaliannya, besarnya bunga, denda bunga dan cara pelunasannya ;

Judex Facti juga telah membuat putusan yang membingungkan :

- Dalam Diktum ke 5, yakni Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar bunga sebesar 12% per tahun dari jumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yaitu Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat Dalam
Konpensi ;

- Kewajiban membayar bunga ini sejak kapan diperhitungkan, sejak didaftarkan perkara, sejak jatuh temponya perjanjian kredit atau sejak

putusan diucapkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, terbukti putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Juni 2008 No : 77/Pdt/2008/PT.Smg; jo Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2007 No : 05/Pdt.G/2007/PN Bbs yang dimohonkan kasasi telah memenuhi syarat kebatalan suatu putusan, karena :

1. Tidak melaksanakan ketentuan pasal 156 dan 157 HIR sehingga tidak mengurangi hak pembelaan Pemohon Kasasi / Penggugat Asal ;
2. Tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai, sehingga putusan dibuat kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), hal mana mengancam kelalaian tersebut dengan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan perkara (non excutabel) ;

Atas dasar hal tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Semarang No : 77/Pdt/2008/PT Smg tanggal 12 Juni 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Brebes No : 05/PdtG/2007/PN Bbs tanggal 22 Oktober 2007, yang dimohonkan kasasi haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Meneliti dengan seksama alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat sebagaimana tertera dalam memori kasasinya tanggal 5 September 2008 serta kontra memori kasasi

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Oktober 2008 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Brebes dan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

- Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti, ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Penggugat Kompensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang ada janji pemberian plafond kredit sebesar Rp. 13.000.000.000,- sedangkan Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (vide Bukti T1, T1a dan T1b) serta bukti P2 tentang telah terjadi mutasi kredit Tergugat Rekonpensi dari Bank BRI Cabang Tegal ke Bank Internasional Indonesia Cabang Tegal pada tanggal 21 Juni 2005 yaitu pada saat penandatanganan pinjaman antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (Bukti T1) sebesar Rp. 9.180.000.000,- ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara dalam tingkat banding bukan dibebankan kepada Tergugat Kompensi / Terbanding tetapi dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Pemanding sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BUNYANI LAYS atau BOENJANI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt/2008/PT Smg tanggal 12 Juni 2008 sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi / Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUNYANI LAYS atau BOENJANI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 77/Pdt/2008/PT Smg tanggal 12 Juni 2008 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2007 Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN.Bbs yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat Kompensi / Pemanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Desember 2010** oleh H. SUWARDI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH dan H.

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFNI DJAMAL, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :

ttd
DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH. H. SUWARDI,
SH., MH
ttd
H. DJAFNI DJAMAL, SH, MH

Panitera Pengganti :
ttd
ENNY INDRIYASTUTI, SH.,
M.Hum

Biaya – Biaya :

1. MateriRp.	6.000.-
2. RedaksiRp.	5.000.-
3. Administrasi Kasasi Rp.	489.000.-
Jumlah		Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040.044.809